

---

# KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM AL-QURAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN

EMBUN BUNYAMIN

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Quran dan untuk mengetahui relevansi konsep tersebut dengan pendidikan Islam. Dengan menggunakan metode analisis isi yang dipadukan dengan metode tafsir tematik, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: *Pertama*, konsep perlindungan anak menurut al-Quran adalah perlindungan yang diperankan orang tua terhadap anak, dalam bentuk pemenuhan hak-hak anak agar berkembang seluruh potensinya dan melindungi anak dari tindakan kekerasan melalui upaya pencegahan berupa perintah dan larangan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindakan kekerasan. *Kedua*, relevansi konsep perlindungan anak dengan pendidikan Islam dapat dilihat dari adanya kesamaan: (1) tujuan yaitu melindungi anak agar tumbuh kembang dengan baik, (2) pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, (3) tahapan dan materi perlindungan/pendidikan, (4) anti kekerasan.

**ملخص.** تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم حماية الأطفال في الأسرة وفقاً للقرآن وتحديد أهمية مفهوم التربية الإسلامية. وخلصت الدراسة، أولاً لعبت مفهوم حماية الأطفال تحت حماية القرآن من قبل الوالدين للأطفال، في شكل وفاء لحقوق الطفل من أجل أن تنمو أطفالهما كامل الإمكانات وللحماية من العنف من خلال جهود الوقاية في شكل أوامر والنواهي وإنفاذ ضد مرتكبي أعمال العنف. كلاً أهمية مفهوم حماية الأطفال مع التعليم الإسلامي يمكن أن ينظر من أوجه التشابه: والغرض منه هو لحماية الأطفال على النمو الزهور بشكل صحيح، الحزب من هو المسؤول عن حماية الطفل، مراحل ومواد الحماية / التعليم، الللاعنف.

---

**Abstract:** This study aims to determine the concept of the protection of children in the family according to the Koran and to determine the relevance of the concept of Islamic education. The study concluded, first the concept of the protection of children under the protection of the Koran is played by parents of children, in the form of the fulfillment of children's rights in order to grow their full potential and to protect children from violence through prevention efforts in the form of orders and prohibitions and enforcement against perpetrators acts of violence. Both the relevance of the concept of the protection of children with Islamic education can be seen from the similarities: (1) the purpose of which is to protect children to grow flowers properly, (2) the party who is responsible for child protection, (3) stages and material protection/education, (4) non-violence.

**Keywords:** Child protection and Islamic education

## Pendahuluan

Anak adalah anugrah Allah SWT kehadirannya selalu dinantikan oleh setiap keluarga. Anak juga sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi supaya anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua sebagai yang bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak berkewajiban memberikan perlindungan terbaik untuk anak.

Pertumbuhan dan perkembangan anak sangat tergantung kepada keluarganya dalam hal ini orang tua. Dalam Islam anak lahir dalam keadaan fitrah dengan membawa potensi keimanan, kewajiban orang tua untuk menjaga, memelihara, dan menumbuhkan potensi anak itu. Keluarga sebagai komunitas pertama yang ditemui seorang anak yang baru lahir akan berfungsi sebagai media transformasi nilai-nilai, yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini ditegaskan oleh Rosulullah dalam haditsnya yang artinya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang mengantarnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, seperti halnya hewan melahirkan hewan pula. Adakah kamu melihat padanya keganjilan.<sup>1</sup>

Dalam era global dewasa ini tantangan yang dihadapi orang tua dalam proses pendidikan anak sangat berat dengan munculnya

---

<sup>1</sup> HR. Bukhari, dalam Kementerian Agama, Tafsir Quran Tematik, *Kedudukan dan peran Perempuan*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 20012 hal.135

---

penemuan modern seperti *handphone* yang bisa mengakses segala hal, baik yang positif maupun yang negatif. Hal ini memberi pengaruh terhadap perkembangan anak-anak, banyak anak yang terjerumus pada tindakan kenakalan bahkan tindakan kriminalitas karena pengaruh negatif dari media tersebut.

Data perilaku menyimpang yang dilakukan anak seperti sex pranikah, perkosaan, kekerasan, tawuran mengalami peningkatan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah terjadi disepanjang kuartal 2012. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA. Menurut Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskominfo) Polda Metro Jaya, angka kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh Komnas Perlindungan Anak (PA), pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus.<sup>2</sup> Kebanyakan mereka melakukan tindakan tersebut karena terpengaruh oleh tontonan kekerasan dan pornografi sehingga mereka terdorong meniru apa yang mereka tonton.

Selain menjadi pelaku anak juga sering menjadi korban. Data menunjukkan tingkat eksploitasi anak juga tinggi. Data KPAI menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 sampai 2013 angka pelanggaran terhadap hak anak terus meningkat, bahkan peningkatan itu modusnya di luar akal sehat kita. Seperti bagaimana orang tua melakukan kejahatan seksual sampai si anak itu meninggal dunia bahkan ada yang sampai hamil. Angka kekerasan terhadap anak secara nasional cukup tinggi, tahun 2012 ada sekitar 21,702 .juta kasus. Dari jumlah tersebut 62% nya adalah kejahatan seksual selebihnya adalah pelanggaran yang sifatnya kekerasan fisik dan psikis.<sup>3</sup>

Disinilah peran orang tua dibutuhkan untuk memberikan perlindungan secara maksimal, membimbing, mengasuh dan memberi pengawasan terhadap anak, dan mendekatkan anak kepada nilai-nilai agama. Untuk itu keluarga/orang tua perlu memahami bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah melalui pendidikan Islam. Dalam tulisan ini akan dikaji bagaimana konsep

---

<sup>2</sup> Puskominfo Polda Metro Jaya diakses tanggal 03 Maret 2014

<sup>3</sup> Majalah Dewan Perwakilan Rakyat, *Parlementaria*, edisi 104 th XLIII, 2013 pdf. diakses 03-03-2014

---

perlindungan anak menurut al-Quran dan relevansinya dengan pendidikan Islam.

### **Konsep Pendidikan**

Pendidikan secara etimologis berasal dari kata dasar didik mendapat awalan men- menjadi mendidik bentuk kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda artinya proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam bahasa Inggris pendidikan menggunakan kata *education* berasal dari kata *educate* yang artinya mengasuh, mendidik. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *paedagogie* yang terdiri dari kata *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing) yang menunjuk pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak ke dan dari sekolah.

Menurut istilah banyak para ahli mengartikan pendidikan diantaranya: John Dewey pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. JJ Rousseu pendidikan adalah memberi kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual), dan jasmani anak-anak. Maksudnya ialah supaya dapat memajukan kesempurnaan hidup. Yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>4</sup>

Adapun menurut Aristoteles, *Education is the creation of sound mind in sound body. It develops man's faculty specially his mind so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, goodness and beauty.* ( Pendidikan adalah penciptaan pikiran sehat dalam tubuh yang sehat. Ini mengembangkan fakultas manusia khususnya pikiran sehingga ia dapat menikmati kontemplasi kebenaran tertinggi, kebaikan dan keindahan). Menurut J.F. Herbert, *Education is development of good moral character.*<sup>5</sup> (Pendidikan adalah membangun karakter yang baik).

---

<sup>4</sup> Djaswidi Al Hamdani, *Adminstrasi pendidikan*, Bandung: Media Cendekia Publisher, 2014 hal. 5

<sup>5</sup> Satish Kumar, Sajjad Ahmad, *Meaning, Aims and Process of education*, <http://sol du oc.in/courses/ug/SMI PDF>, hal.2 diakses, 8 Juni 2014

---

Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional NO. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Pengertian pendidikan Islam, dalam berbagai literature terdapat berbagai macam pengertian. Menurut Athiyah Al-Abrasy, pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, pola pikirnya teratur dengan rapih, perasaannya halus, profesional dalam bekerja dan manis tutur sapanya. Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.<sup>7</sup>

Dalam Islam istilah pendidikan sering disebut *al-tarbiyah* menurut Abdurrahman al-Nahlawi berasal dari tiga kata, yaitu: pertama, kata *raba-yarbu* yang berarti bertambah, bertumbuh seperti yang terdapat dalam surat al-Rum ayat 39; kedua, *rabiya-yarba* yang berarti menjadi benar; ketiga, dari kata *rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara. Menurut Imam Al-Bhaidhawi di dalam tafsirnya arti asal *al-rabb* adalah *al-tarbiyah*, yaitu menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna.<sup>8</sup> Lebih lanjut Tafsir mengutip pendapat Abdurrahman al-Bani menyimpulkan, bahwa pendidikan terdiri dari empat unsur, yaitu: pertama menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa (*baligh*); kedua, mengembangkan seluruh potensi; ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan (rupanya ia membedakan antara fitrah dan potensi); dan keempat, dilaksanakan secara bertahap. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah pengembangan seluruh potensi anak didik secara bertahap menurut ajaran Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

<sup>7</sup> Hasan Langgulung, *Azas-azas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986, hal. 3

<sup>8</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012 hal. 40

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 40

---

Keberhasilan pendidikan juga sangat tergantung kepada faktor-faktor pendidikan yaitu: (1) faktor tujuan yang hendak dicapai, (2) adanya subjek manusia (pendidik dan anak didik) yang melakukan pendidikan, (3) yang hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu (*milieu*), (4) yang menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan.<sup>10</sup>

Tujuan pendidikan merupakan masalah inti dalam pendidikan, dan saripati dari seluruh kegiatan. Dengan demikian tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan jalannya pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum yaitu manusia yang baik, manusia yang sehat badannya, cerdas pikirannya, dan hatinya berkembang dengan baik.<sup>11</sup>

Selanjutnya bagaimana tujuan pendidikan Islam. Tujuan Pendidikan Islam telah berhasil dirumuskan dalam konferensi pendidikan Islam pertama di Mekah tahun 1977 yang diikuti oleh 319 sarjana dari 40 negara Islam. Konferensi tersebut berhasil merumuskan tujuan pendidikan Islam, sebagai berikut:

Pendidikan bertujuan untuk menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, perasaan, dan kepekaan tubuh manusia, oleh karena itu pendidikan seharusnya memenuhi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik, baik secara individual maupun secara kolektif dan memotivasi semua aspek untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Islam adalah perwujudan penyerahan mutlak kepada Allah, baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun kemanusiaan pada umumnya.<sup>12</sup>

Para ahli pendidikan Islam telah memberikan rumusan tentang tujuan pendidikan Islam. Dari beberapa pendapat tentang tujuan pendidikan Islam ini, maka secara umum dapat dikatakan tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia paripurna (*kaffah*). Sesuai dengan tujuan manusia diciptakan oleh Allah yaitu untuk mengabdikan kepada Allah. Pribadi yang menggambarkan terwujudnya keseluruhan esensi manusia yaitu sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk bermoral, dan makhluk yang ber-Tuhan. Manusia yang berbudi pekerti luhur, menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi kehidupan. Manusia yang

---

<sup>10</sup> Sutari Imam Barnadib, dalam Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal 10

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>12</sup> Syed Naquib Al-Attas, *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1989, hal. 14

---

jasmaninya sehat dan kuat, akal nya cerdas dan hatinya penuh iman kepada Allah SWT. yang dengannya mampu mengemban amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi dan beribadah kepada Allah untuk mencapai ridho-Nya.

### Konsep Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan yaitu: keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah dsb), dan banyak lagi arti lainnya.<sup>13</sup> Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>14</sup>

Dalam al-Quran anak digambarkan sebagai perhiasan sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Kahfi ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>15</sup>

Keberadaan anak jangan sampai menghalangi untuk beribadah kepada Allah, tapi keberadaan anak harus diusahakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Munafiqun ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1*

<sup>15</sup> Depag, terjemah QS al Kahfi ayat 46

<sup>16</sup> Depag, terjemah QS al-Munafiqun ayat 9

---

Selain anugrah anak juga sebagai cobaan atau fitnah bagi orang tua. Dalam Al-Quran surat at-Taghabun ayat 15 Allah berfirman :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥)

Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu : di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>17</sup>

Anak sebagai penyejuk hati adalah anak yang shalih seperti firman Allah dalam surat al-Furqan ayat 74 :

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>18</sup>

Menurut Martini Jamaris<sup>19</sup> Perkembangan manusia dapat dibagi ke dalam beberapa aspek perkembangan yaitu perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial dan perkembangan bahasa dan komunikasi.

Tujuan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan dalam pendidikan anak menurut Sumanto yaitu karena: Akan membimbing dan mengasuh anak-anak atau secara lebih luas ada keinginan untuk membantu mengoptimalkan proses perkembangan yang akan dialami oleh generasi selanjutnya. Pengetahuan tentang psikologi perkembangan membantu para orang tua dan guru dalam menghadapi tantangan saat membesarkan dan mendidik anak-anak/siswa. Mempelajari psikologi perkembangan agar dapat merespons tantangan dengan cara-cara yang tepat dalam mendidik dan mengasuh anak.<sup>20</sup> Pengetahuan ini membantu orang tua mengetahui pola perkembangan anak, ketika ada gejala penyimpangan orang tua cepat bisa menanganinya.

---

<sup>17</sup> Depag, terjemah QS at-Taghabun ayat 15,

<sup>18</sup> Depag, terjemah QS al-Furqaan ayat 74

<sup>19</sup> Martini Jamaris, *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan*, Jakarta:, GI (Ghalia Indonesia), tahun 2013 hal. 21

<sup>20</sup> Sumanto, M.A., *Psikologi Perkembangan, Fungsi dan Teori*, Jakarta:CAPS, 2014, hal.16

---

## Konsep Perlindungan Anak dalam Keluarga

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan anak disebutkan yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>21</sup> Dalam hal ini perlindungan terhadap anak harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terpeliharanya anak dari kekerasan dan diskriminasi yang mungkin dialami anak dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar anak.

Menurut Abu Hurairah<sup>22</sup> dalam bukunya *Kekerasan Terhadap Anak* dalam Sidang Umum PBB tanggal 20 Nopember 1959 diproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak, baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak atau CRC (*Convention on the right of the Child*), yaitu: *survival and develop* (hak untuk hidup, kelangsungan hidup), *the best interest of child* (kepentingan yang terbaik untuk anak), *recognition for free expression and participation* (penghargaan terhadap pendapat anak) dan *non-discrimination* (tidak diskriminatif). Keempat prinsip itu harus terpenuhi dalam upaya memberi perlindungan terhadap anak.

Sementara itu, menurut Huttman dalam Muhidin merinci kebutuhan anak adalah: (1) Kasih sayang orang tua, (2) Stabilitas emosional, (3) Pengertian dan perhatian, (4) Pertumbuhan kepribadian, (5) Dorongan kreatif, (6) Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar, (7) Pemeliharaan kesehatan, (8) Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai, (9) Aktifitas rekreasional yang konstruktif dan positif, (10) Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.<sup>23</sup>

Selain pemenuhan hak-hak anak perlindungan anak juga menjamin perlindungan dari tindakan kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2

<sup>22</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Penomena Sosial Kritis di Indonesia*, Bandung, Nuansa, 2006 hal.20

<sup>23</sup> Ibid, hal 27

---

anak.<sup>24</sup> Empat jenis kekerasan utama terhadap anak adalah kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran.<sup>25</sup>

Gelles Richard.J dalam Hurairah<sup>26</sup> mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*child abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor; personal, sosial, dan cultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yaitu:

*Pertama*, pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*intergenerational transmission of violence*)

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua.

*Kedua*, stres sosial (*social stress*). Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga.

*Ketiga*, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

*Keempat*, struktur keluarga. Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orangtua

---

<sup>24</sup>Thefreedictionary.com. "*Child abuse - definition of child abuse by the Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia*". Diakses 02 Agustus 2014

<sup>25</sup> A Coordinated Response to Child Abuse and Neglect: The Foundation for Practice, Office on Child Abuse and Neglect (HHS), USA, 2003. Diakses 02 Agustus 2014

<sup>26</sup> Ibid, hal 42-44

---

tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga yang tidak harmonis mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri yang harmonis. Banyak kasus kekerasan pada anak dipicu oleh problem dalam keluarga. Sering anak menjadi sasaran kekerasan karena kejengkelan atau kemarahan kepada suami atau isteri.

Kekerasan terhadap anak menurut Rusmil dalam Huraiah mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran menghadapi risiko: (1) Usia yang lebih pendek, (2) Kesehatan fisik dan mental yang buruk, (3) Masalah pendidikan (termasuk *dropt out*), (4) Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak, (5) Menjadi gelandangan.<sup>27</sup>

Sementara YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan berdampak serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain: (1) Cacat tubuh permanen, (2) Kegagalan belajar, (3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian, (4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain, (5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain, (6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, (7) Menjadi penganiaya ketika dewasa, (8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol, (9) Kematian<sup>28</sup>

Semua bentuk kekerasan terhadap anak berpengaruh buruk terhadap anak baik fisik maupun psikisnya. Anak yang telah mengalami tindakan kekerasan akan mengalami traumatik yang berkepanjangan dan butuh rehabilitasi yang serius dan lama. Banyak kasus sodomi pada anak dilakukan oleh orang yang telah mengalami tindakan yang sama dimasa kecilnya. Menjaga atau melindungi anak dengan pengawasan dan pendidikan akan lebih efektif dalam menjamin perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content*

---

<sup>27</sup> Ibid, hal. 45

<sup>28</sup> Ibid, hal. 46

---

*analysis*), dikolaborasikan dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Dalam metode ini ayat-ayat al-Quran yang mempunyai makna yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah, dihimpun, diberi keterangan dan penjelasan.<sup>29</sup> Menurut Quraish Shihab metode tematik dapat dilakukan dengan : (1) menetapkan masalah yang akan dibahas, (2) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, (3) menyusun runtuyan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai pengetahuan tentang sebab turunnya (*asbab nuzul*) jika ada, memahami kolerasi ayat dalam suratnya masing-masing, (4) menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*), (5) melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan, (6) mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara umum (*amm*) dengan khusus (*khasb*), atau pada ayat yang zahirnya bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam suatu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>30</sup>

### Identifikasi Ayat-Ayat Al-Quran

Dalam al-Quran memang tidak ditemukan ayat yang secara tegas mengungkapkan konsep perlindungan anak tetapi ditemukan ayat yang dipandang relevan dengan hak-hak anak dalam keluarga sebagai tanggung jawab keluarga dan perhatian al-Quran dalam perlindungan anak dari berbagai kekerasan. Diantar ayat-ayat itu adalah: (1) Ayat yang terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan anak. yaitu ayat 9 surat an-Nisa dan ayat 6 surat at-Tahrim. (2) Ayat-ayat yang terkait perlindungan hak-hak anak, yaitu ayat yang terkait hak tumbuh kembang anak yaitu ayat 233 surat al-Baqarah, hak mendapatkan pengasuhan yaitu ayat 33-37, dan ayat 23-24 surat al Isra, hak mendapatkan pendidikan agama, etika dan akhlak yaitu ayat 13-19 surat Luqman, hak diperlakukan dengan adil yaitu ayat 90 surat an-Nahl, ayat 127 dan 135 surat an-Nisa, ayat 8 surat al-Maidah, ayat 58-59 surat an-Nahl, ayat 8 surat Yusuf. (3) Ayat yang terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan yaitu: ayat yang terkait dengan perlindungan terhadap jiwa anak ayat 151 surat al-An 'am, ayat yang terkait dengan perlindungan dari kekerasan seksual ayat 2, 30, 58 dan 59 surat an-Nur, ayat 59 surat al-Ahzab, ayat 32 surat al-Isra.

---

<sup>29</sup> Abd. Al Hay al-Farnawi, *Metode Tafsir Maudui*, Jakarta Rajawali Press 1996 hal. 35-36.

<sup>30</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wabyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan 1999, hal. 114-116

---

## Peran dan tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak

Ayat dalam surat an-Nisa ayat 9 menerangkan pentingnya keluarga memperhatikan keturunannya (*dzurriyah*) jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Makna firman Allah tersebut adalah, "Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan (anak-anak itu) akan terlantar bila mereka membagikan harta mereka semasa hidup, atau membagikannya sebagai wasiat dari mereka kepada keluarga mereka, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.

Dalam hal orang tua yang telah meninggal sehingga anak menjadi yatim maka kewajiban pengasuhan anak beralih kepada keluarga. Maka kewajiban keluarga untuk mengurus dan menjaga harta anak yatim itu untuk keperluan anak hingga anak itu mencapai kedewasaannya. Kepedulian al-Quran terhadap anak yatim supaya dipelihara dengan baik menunjukkan bahwa penelantaran anak memberikan pengaruh buruk terhadap masa depan anak dan juga pada kemanusiaan pada umumnya sehingga tidak heran al-Quran menyebut orang yang menghardik anak yatim termasuk pendusta agama<sup>31</sup> dan mereka yang memakan harta anak yatim tanpa hak akan mendapatkan azab yang besar dari Allah dalam surat an-Nisa ayat sepuluh dinyatakan " Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).<sup>32</sup>

Di akhir ayat dinyatakan hendaklah berkata dengan perkataan yang baik al-Maragi mengatakan hendaklah berkata kepada mereka (anak-anak yatim) sebagaimana mereka berkata kepada anak-anak mereka sendiri dengan adab yang baik, dan kasih sayang dan memanggil mereka dengan ucapan *ya bunayya, ya waladi* dan yang lainnya maksudnya ucapan yang menunjukkan kasih sayang terhadap anak.<sup>33</sup>

Ayat ini relevan dengan prinsip dasar perlindungan anak yaitu kepentingan terbaik untuk anak, memperlakukan anak dengan kasih sayang merupakan bagian kepentingan anak yang memerlukan kasih sayang dan perhatian lebih dalam pengasuhannya. Dengan demikian ayat ini juga mengisyaratkan larangan berlaku kasar terhadap anak atau melakukan kekerasan

---

<sup>31</sup> QS al-Maun ayat 2

<sup>32</sup> QS.an-Nisa ayat 10

<sup>33</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-maragi*, Juz 4 hal. 193

---

terhadap anak. Dengan berlemah lembut dalam perkataan maka akan jauh dari perilaku kasar yang lain. Memukul, membentak atau bentuk kekerasan lain terhadap anak tidak dibolehkan dan tidak ditemukan keterangan ayat yang membolehkan orang tua berlaku kasar terhadap anak dengan dalih apapun.

Ayat ke 6 surat at-Tahrim (66) mengandung makna perintah kepada orang tua untuk senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Ibn Katsir mengungkapkan riwayat dari Ali ra. Bahwa yang dimaksud dengan “peliharalah dirimu dan keluargamu” adalah didik dan ajari mereka. Ali ibn Abi Thalhan dari Ibn Abbas menyebutkan, “Berbuatlah ketaatan kepada Allah, peliharalah dirimu dari berbuat maksiat kepada-Nya, dan perintahkanlah mereka agar senantiasa berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka.”<sup>34</sup>

Sedangkan Mujahid berkata, “Bertakwalah kepada Allah dan bantulah keluargamu untuk sama-sama bertakwa kepada-Nya. Apabila kamu saksikan mereka berbuat suatu kemaksiatan, maka cegahlah mereka dari perbuatannya.” Hal ini pula yang dikatakan Dhahhak dan Muqatil bahwa sudah menjadi kewajiban seorang muslim mengajari keluarganya, termasuk kerabat, budak laki-laki dan budak wanita yang dimilikinya, berupa segala perintah dan larangan Allah SWT.<sup>35</sup>

Relevansi ayat ini dengan konsep perlindungan anak adalah orang tua harus mencegah atau melindungi anak-anaknya dari perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka pada siksa Allah, yaitu perbuatan maksiat yang akibat buruknya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia ini seperti ketika anak terjerumus dalam pergaulan bebas, obat-obatan terlarang/ narkoba yang dapat merusak dan mencelekkakan anak. Ayat al-Quran mengingatkan orang tua agar tidak lalai dan senantiasa menjaga keluarga agar selamat dunia akhirat.

### **Perlindungan dalam pemenuhan hak anak**

Ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 menjelaskan perhatian al-Quran terhadap pertumbuhan fisik anak yaitu dengan menganjurkan kepada para ibu menyusukan anaknya selama dua tahun. Anak lahir ke dunia telah dilengkapi oleh Allah swt berbagai modalitas untuk hidup seperti insting (naluri) untuk menyusu, tapi belum memiliki pengetahuan atau kecerdasan (kognitif) kecuali potensi-potensi yang siap dikembangkan oleh

---

<sup>34</sup> Al-Hafizh Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim* Kairo: Dar al-Hadits, 1993 juz 4, hal.391

<sup>35</sup> *Ibid*

---

orang tua dan lingkungannya.<sup>36</sup> Seperti firman Allah swt yang artinya, “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. (An-Nahl (16): 78).

Sudah terbukti secara ilmiah bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi yang sangat baik bagi bayi yang tidak bisa disamai kehebatannya dengan makanan lain. Komposisi ASI pas untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Batas waktu maksimal menyusui bayi disebutkan dua tahun itu batas yang cukup untuk bayi. Bayi yang diberi ASI menurut kesehatan akan lebih sehat, kuat daya tahannya terhadap berbagai penyakit. Disinilah kelihatan perhatian al-Quran terhadap anak memberikan perlindungan dan memberikan anjuran yang terbaik untuk anak sesuai dengan prinsip dasar perlindungan anak yaitu memberikan yang terbaik untuk anak ketika dilahirkan yang terbaik untuk anak yaitu ASI.

Selain anjuran kepada ibu untuk menyusui anaknya juga ditegaskan kepada suami untuk menanggung nafkah anak dan istrinya. Dalam ayat lain surat ath-thalak (65) ayat 7 dinyatakan, “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

Selain dalil al-Quran terdapat juga banyak dalil hadits kewajiban nafkah kepada keluarga diantaranya, “Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Ashari dari Nabi saw ia berkata, “Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan mengharapakan pahala dirinya, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya.”<sup>37</sup>

Dari pasal-pasal dalam KHA dapat dirumuskan bahwa ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu perkembangan fisik, mental, sosial dan spiritual.

### **Hak pengasuhan, pendidikan dan kasih sayang**

Ayat 33-37, menjelaskan bahwa Allah telah memilih hamba-hamba-Nya yang baik, sejak dari Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Mereka adalah para penerus generasi para Nabi

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Tafsir Al-Quran Tematik, Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 150

<sup>37</sup> HR. Bukhari Muslim

---

dan Rasul pilihan Allah. Di antara sebabnya ialah seperti yang dialami istri Imran. Ia seorang istri yang mandul. Lalu Ia berdoa kepada Allah. Jika doanya dikabulkan, ia bernazar untuk menjadikannya seorang anak yang bebas dari segala bentuk kemusyrikan dan kehidupan jahiliah yang berkembang di zamannya dan ia akan mendidiknya menjadi seorang ahli ibadah. Allah kabulkan doanya iapun hamil. Ayat ini memberi gambaran para nabi yang telah dipilih Allah merawat dan mengasuh keturunannya dengan baik.

Dalam Surat Al Isra : 23-24 Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

Hal pertama yang teranalisa dalam penjelasan kedua ayat tersebut adalah kewajiban orang tua untuk memperlakukan anak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran ayat *wa bilwalidaini ihsana*. Dalam penafsiran penggalan ayat tersebut, anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua telah berbuat ihsan/baik kepada anak; mengandung selama sembilan bulan, memberikan kasih sayang dan perhatian sejak dari proses kelahiran hingga dewasa.

Dengan demikian, perintah anak untuk berbuat ihsan kepada orang tua menjadi wajib dengan syarat orang tua telah terlebih dahulu berbuat ihsan kepadanya. Ihsan orang tua terhadap anak sangat penting sebab seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan lemah tidak berdaya, tidak tahu apa-apa, dan perlu pertolongan orang lain. Untuk mengatasi ketidakberdayaannya, anak sangat bergantung sepenuhnya kepada orang tua dan menunggu bagaimana arahan dan didikan yang akan diberikan kepadanya.

Dengan demikian secara keseluruhan konsep pendidikan yang terdapat dalam surah al-Isra' 23- 24 merupakan bentuk konsep yang memiliki kausalitas atau sebab-akibat (hubungan timbal balik). Anak menyantuni dan juga mendo'akan orang tua sebagai konsekuensi dari sikap orang tua terhadap anak ketika anak masih kecil. Oleh karena itu, orang tua mendapatkan hak dari anak

---

karena orang tua telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak. Dan begitu juga sebaliknya; anak memberikan hak orang tua karena anak telah mendapatkan haknya, yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhaan dari orang tua. Sehingga terbentuklah pendidikan karakter terhadap si anak.

Demikian perhatian al-Quran terhadap keberadaan anak yang seharusnya dilindungi, dirawat, diasuh, dan dididik dengan baik dengan penuh kasih sayang. Banyak interaksi antara anak dan orang tua yang dicontokan oleh Allah dalam al-Quran dengan ungkapan yang menunjukkan kasih sayang seperti panggilan Lukman terhadap anaknya dan juga Ibrahim kepada putera Ismail yang diungkapkan dengan *ya bunayya* panggilan yang menunjukkan kelembah-lembutan terhadap anak.

Perintah lembut kepada anak juga dianjurkan oleh Rosulullah saw, "Diriwayatkan dari Jabir ia berkata : Rosulullah saw bersabda : Barang siapa terhalang dari sikap lembut, maka ia terhalang dari kebaikan seluruhnya."<sup>38</sup>

### **Hak mendapat pendidikan agama, etika dan akhlak**

Dalam prinsip perlindungan anak dinyatakan bukan hanya fisik saja yang diperhatikan tetapi mental/ akhlak, agama dan sosial. Lebih jelas Allah memberikan contoh pendidikan agama, dan akhlak seperti yang dilakukan oleh Lukman al-Hakim ketika beliau mendidik putranya dalam surat Luqman ayat 13-19 yang isinya adalah: (1) Larangan mempersekutukan Allah SWT, dalam ayat 13 (2). Perintah beramal saleh, ayat 16 yang (3). Perintah mendirikan shalat, berbuat kebajikan dan bersabar. terangkum dalam 17 yang artinya: "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)."(4). Larangan bersikap sombong, takabur dan angkuh. Dijelaskan di dalam ayat 18 artinya: "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri."(5). Perintah berperilaku hemat, cermat dan sederhana, tertuang dalam Qur'an Surat Luqman ayat 19 yang artinya: "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."

---

<sup>38</sup> HR Bukhari Muslim

---

## Hak diperlakukan dengan adil

Non diskriminasi merupakan bagian prinsip perlindungan anak artinya tidak boleh memperlakukan anak dengan diskriminasi atau memperlakukan anak dengan tidak adil. Di dalam al-Quran terdapat ayat yang menganjurkan untuk berbuat adil. “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah (5) : 8)

Dalam surat an-Nisa ayat 135 Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya) Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan, jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” Dalam ayat ini Allah menyeru kaum mukminin untuk menunaikan amanah; yaitu menegakkan keadilan secara mutlak, keadilan yang menolak kesewenang-wenangan dan kezhaliman di muka bumi, keadilan yang menjamin keterpenuhan hak di tengah masyarakat. Bilamana sikap ini dituntut perwujudannya bagi segenap manusia, maka sudah pasti lebih ditekankan penerapannya bagi anak, sebab merupakan kewajiban orang tua untuk menunaikan tugas memberi pendidikan yang baik.<sup>39</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan Nu'man bin Basyir, bahwa ayahnya membawa dirinya menghadap Rosulullah saw ia berkata, “Aku memberi hadiah anakku ini berupa seorang budak.” Beliau bertanya, “Apakah semua anakmu kamu berikan hadiah yang sama? Ia menjawab “tidak.” Beliau bersabda, “Kembalikan budak itu.”<sup>40</sup>

Termasuk memperlakukan anak dengan adil. Diantaranya adalah: Surat an-Nisa ayat 127. Dalam kitab *Taisiru a-Aliyyul Qadir li ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir* yang ditulis Muhammad Nasib ar-Rifai kalimat, “Dan mereka meminta fatwa kepadamu mengenai wanita,” al-Bukhari meriwayatkan dar Aisyah, dia

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 145

<sup>40</sup> HR. Bukhari

---

berkata, “Yang meminta fatwa itu ialah seorang laki-laki yang memiliki anak yatim. Dia bertindak sebagai wali dan pewaris anak itu. Dia menyatukan milik anak dengan hartanya, termasuk tandan anggur. Kemudian dia ingin menikahinya dan menolak untuk menikahkannya dengan laki-laki lain yang akan ikut campur dalam mengatur hartanya karena diberi kewenangan oleh si istri, maka si wali menghalanginya. Maka diturunkanlah ayat ini.”<sup>41</sup>

Ayat itu menegaskan larangan memperlakukan anak-anak yang masih dipandang lemah, diperlakukan tidak adil. Tidak sedikit pengasuh anak yatim memperlakukan asuhannya tidak sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Harta anak yatim yang diwariskan orang tuanya hilang tanpa bekas, karena digunakan oleh pengasuhnya kurang perhitungan. Al Quran menunjukkan perhatian terhadap anak yatim untuk mencegah penelantaran, oleh karena itu setiap yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya hendaknya dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Kebiasaan arab jahiliyah yang memperlakukan anak perempuan dengan tidak adil juga mendapatkan perhatian al-Quran seperti dalam surat An-Nahl ayat 57-59 yang artinya “Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Mahsuci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai ( anak laki-laki).(57). Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah (58). Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak , disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apabila dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS An-Nahl (16) : 58,59 ).

Sementara menurut al-Maragi, Surah an-Nahl ayat 57 ini bahwa masyarakat Arab Jahiliyah memilih anak laki-laki untuk diri mereka, tetapi menolak keras kehadiran anak perempuan, dan menisbarkannya kepada Allah.<sup>42</sup>

Menurut a-Qurtubi Surat an-Nahl/16: 58-59 ayat ini menegaskan bahwa anak perempuan, bagi masyarakat Arab Jahiliyah, merupakan pangkal kehinaan. Jika mereka mempertahankan kelangsungan hidup anak perempuan, maka mereka akan menanggung kehinaan. Oleh sebab itu mereka

---

<sup>41</sup> Muhammad Nasib ar-Rifai, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir* (terjemah) Jakarta: Gema Insani, 2011. hal. 810

<sup>42</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Beirut : Darul Fkr, 2001, Jilid V, hal. 152

---

memutuskan untuk membunuhnya dan mempertahankan kebiasaan tersebut.<sup>43</sup> Menurut Qatadah, Bani Mudar dan Bani Khuza'ah memiliki kebiasaan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka, namun yang paling sering melakukannya adalah Bani Tamim.<sup>44</sup>

Perlakuan diskriminasi dilarang karena berakibat buruk bagi anak dapat menimbulkan iri dan hasud seperti digambarkan Allah dalam surat Yusuf ayat 8. “Yaitu ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.” (QS Yusuf (12): 8).

Dari ayat itu menunjukkan kewajiban memperlakukan anak dengan adil terutama anak yang dalam posisi lemah seperti anak yatim. Prinsip Islam pada dasarnya memberikan perlindungan kepada kemanusiaan. Prinsip non diskriminasi dalam konsep perlindungan anak, bahwa negara sewajarnya menjadi pelindung utama bagi semua anak dari tindakan diskriminasi. Dalam pasal 2 ayat 2 KHA disebutkan “ Negara-negara peserta wajib mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”<sup>45</sup>.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, dan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap anak, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.<sup>46</sup>

### **Perlindungan terhadap jiwa anak**

Al-Quran menegaskan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan. Hal ini tercermin seperti keharusan menghormati dan memuliakan orang tua; larangan membunuh sesama manusia, kecuali dibenarkan

---

<sup>43</sup> Al-Qurtubi, *Op.cit*, jilid.X,hal.261

<sup>44</sup> Ibid, jilid V, Hal. 84

<sup>45</sup> Konvensi Hak Anak PBB, Pasal 2 ayat 2 pdf diakses 2 Agustus 2014

<sup>46</sup> Undang-undang no 23 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat 1 dan 2

---

agama; penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk larangan keras melakukan pembunuhan terhadap anak dalam segala bentuk dan modus operandinya, seperti aborsi; serta larangan melakukan tindak pidana kejahatan emansusiaan.<sup>47</sup>

Dari sini kelihatan bagaimana peran al-Quran dalam melindungi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak baik menurut KHA PBB, maupun Undang-undang perlindungan anak no 23 yang menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan terhadap anak. Ajaran Islam lebih jauh dari itu menurut Asy-Syatibi merumuskan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan *himagatun-nafs* (melindungi jiwa), sebagai salah satu dari lima pilar tujuan syariat Islam yang harus dilakukan setiap muslim. Kelima pilar itu dinamakan *al-kulliyat al-khams (five universal)*, yaitu: *himagatud-din* (memelihara agama), *himagatun-nafs* (melindungi jiwa), *himagatul-‘aql* (memelihara akal/kecerdasar/intelek), *himagatun-nasl* (memelihara keturunan), dan *himagatul-amwal* (melindungi hak milik/harta/ *property*).<sup>48</sup>

Diantara ayat al-Quran yang mencerminkan prinsip di atas adalah dalam surat al-An am ayat 151. Pada ayat di atas, tersurat dengan jelas bahwa salah satu alasan kuat, masyarakat arab Jahiliyah pra-Islam membunuh anak-anak mereka, terutama anak perempuan, karena adalah faktor kemiskinan. Perkataan *al-imlaq*, menurut Ibnu Manzur, berarti *al-iftiqar*, yakni mengakibatkan kefakiran. Selain itu, perkataan *al-imlaq* juga berarti *al-ifsad*, mendatangkan kehancuran atau kebinasaan.<sup>49</sup> Selain ayat di atas larangan membunuh anak juga terdapat dalam surat al-isra (17) ayat 31 yang artinya terdapat perkataan, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dalam ayat itu terdapat perkataan *kbasyyata imlaq* menurut Ibnu

---

<sup>47</sup> Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *op.cit*, hal. 285

<sup>48</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usulil-Abkam*, Beirut: Darul-Fikr, 1341.H, VOL.II, hal. 4-5

<sup>49</sup>Jamaluuddin Abu-Fadl Muhammad bin Makram Ibnu Manzur al-Ansari al-Ifriqi al-Misri,*Lisanul-‘Arab*, Beirut: Darul-Kutub al-ilmiyyah, 2003, cet. Ke-1, jilad X, hal. 418

---

Manzur, berarti takut menjadi miskin, fakir, dan menjadi manusia yang binasa.<sup>50</sup>

Dalam al-Quran terdapat model pembunuhan anak, yang kesemuanya merupakan tindakan kemanusiaan yang sangat biadab. Pertama model Firaun yang membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Kedua, model masyarakat Arab Jahiliah yang membunuh anak perempuan dan membiarkan hidup anak laki-laki. Ketiga model masyarakat modern yang membunuh kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membeda-bedakannya.<sup>51</sup>

Al-Quran dalam upaya mencegah tindakan kekerasan tersebut selain melarang juga memberikan hukuman yang sangat keras kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja diberikan hukuman *qishash* seperti dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 178. Dalam ayat 179 menegaskan hikmah qishash, “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

### **Perlindungan anak dari kekerasan seksual**

Dalam hal ini al-Quran memberikan perhatian untuk upaya *preventif*/mencegah tindakan penyimpangan seksual terhadap anak. Upaya pencegahan itu diantaranya dengan menerapkan :

Dalam surat an-Nuur ayat 58-59 Allah membimbing para pendidik dengan nash ini mengenai pokok-pokok pendidikan rumah tangga dalam hal keharusan anak kecil meminta izin pada orang tuanya pada fase usia sebelum baligh. Meminta izin itu dilakukan pada tiga keadaan yaitu: (1) Sebelum shalat fajar (subuh), karena manusia pada saat itu sedang tidur di tempat tidur mereka; (2) Pada waktu zhuhur, karena pada waktu itu orang biasanya sedang menanggalkan pakaiannya bersama istrinya (tidur siang); (3) Setelah shalat isya, karena itu adalah waktu tidur dan istirahat.<sup>52</sup>

Dalam hal anak yang telah baligh para pendidik harus mengajarkan etika minta izin pada tiga waktu ini dan waktu lainnya, sebagaimana diterangkan pada ayat 59 surat an-Nuur. Para ahli pendidikan mengetahui dengan yakin bahwa peringatan al-Quran ini menunjukkan indikasi yang jelas bahwa Islam memberi perhatian penuh pada pendidikan anak sejak ia mampu berpikir (membedakan) dalam hal malu yang terpuji, perilaku sosial

---

<sup>50</sup> M.Quraish Shihab, *op.cit.* hal. 418

<sup>51</sup> Kementerian Agama, *OP.Cit.* hal. 288

<sup>52</sup> *Ibid.*, 296

---

yang baik, dan etika Islam yang tinggi. Agar apabila anak telah mencapai masa pemuda, ia akan menjadi teladan yang hidup bagi kemuliaan akhlak dan tingkah laku terpuji.<sup>53</sup>

Selain itu di dalam Islam diatur etika memandang yang dibagi kepada dua yaitu muhrim dan bukan muhrim. Muhrim adalah laki-laki dan perempuan yang haram dinikahi (QS. An-Nuur(24): 23,24). Dalam hal etika memandang kepada muhrim ini dalam Islam boleh memandang bagian-bagian tertentu yang biasa nampak di depan umum maupun tidak, seperti kepala, rambut, leher, dada, telinga, tangan, telapak tangan dan bawah lutut, seperti dinyatakan dalam al-Quran surat an-Nuur ayat 31, namun tetap Islam tidak memperbolehkan memandang muhrim pada bagian yang biasa tertutup karena bisa menimbulkan syahwat.<sup>54</sup>

Maka dalam ayat itu haram muhrim memperlihatkan atau melihat bagian yang biasa tertutup karena bisa menimbulkan syahwat. Ini merupakan tindak preventif Islam akan timbulnya fitnah atau tindakan seksual. Maka dicegah anak perempuan memakai pakaian yang menonjolkan bagian yang seharusnya tertutup walaupun dihadapan muhrimnya.

Berkaitan dengan memandang wanita atau laki-laki yang bukan muhrim yaitu wanita atau laki-laki yang halal dinikahi diharamkan sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nuur ayat 30 Artinya : “Katakanlah (wahai Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Namun bagi pandangan yang tidak disengaja tidak mendatangkan dosa asal jangan diikuti oleh pandangan berikutnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadits Rasulullah SAW kepada Ali ra. disebutkan bahwa, “Janganlah kamu mengikuti pandangan pertama (kepada wanita) dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu untukmu dan yang kedua adalah ancaman / dosa.”<sup>55</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir (QS An Nur : 30). Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram dilihat. Janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat dan hendaklah mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram untuk dilihat, maka hendaklah ia

---

<sup>53</sup> Ibid,

<sup>54</sup> Ibid, 298

<sup>55</sup> HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan Hakim

---

segera memalingkan pandangannya seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari kakeknya, yakni Jarir bin 'Abdillah Al Bajali RA, ia berkata "Aku bertanya kepada Rosulullah SAW tentang pandangan spontan. Beliau memerintahkanku agar segera memalingkan pandangan."<sup>56</sup> Termasuk disini pada era modern anak harus dicegah dari melihat konten-konten porno yang bisa mendorong anak melakukan tindakan seksual menyimpang.

Selain tuntutan meminta izin dalam upaya preventif terjadinya pelecehan seksual al-Quran juga mewajibkan setiap muslim menutup aurat seperti dinyatakan dalam surat al-Ahzab ayat 59. Perintah menutup aurat ini merupakan penunjang dari kewajiban menahan pandangan yang diperintahkan Allah swt dalam surat an-Nuur/24 ayat 30 dan 31. Menutup aurat juga menjadi wajib karena *sadduz zari'ah*, yaitu menutup pintu dari dosa yang lebih besar, yaitu zina. Oleh karena itu para ulama sepakat mengatakan menutup aurat wajib bagi setiap wanita dan pria Islam.<sup>57</sup>

Kewajiban menutup aurat pada prinsipnya untuk mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap wanita. Upaya perlindungan dari tindakan kekerasan seksual dapat diupayakan dengan menutup celah atau hal-hal yang bisa memicu hasrat seksual itu sendiri. Diantara yang bisa memicu hasrat seksual itu adalah aurat wanita.

Dalam surat al-Isra ayat 32 dinyatakan "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang keji (*al faahisyah*), baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Terdapat beberapa penafsiran tentang makna "*Al-faahisyah*" (perbuatan keji), sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Namun terlepas dari perbedaan tersebut, hal yang pasti bahwa seluruh jenis kemaksiatan adalah perbuatan keji dan dzalim, karena perbuatan itu adalah bentuk pengingkaran kepada Allah, sekecil apapun jenis kemaksiatan itu.

Di antara perbuatan dosa yang dikategorikan sebagai perbuatan 'faahisyah' adalah perbuatan kaum nabi Luth sebagaimana firman-Nya; "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan 'al faahisyah', yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (al A'raaf; 80). Kejahatan ini adalah kejahatan yang sangat keji,

---

<sup>56</sup> Ibn Katsir, *Op, Cit.* hal. 353

<sup>57</sup> Ad-Dimasyqi, *Rahmah ai-Ummah*, Kairo: al-Halabi, t.th, hal. 173

---

bahkan melebihi perbuatan zina. Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda; “Barangsiapa yang engkau dapati melakukan amalannya kaum nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya (kalau ia pun ridha terhadap apa yang dilakukan kepadanya, pen).”<sup>58</sup>

Demikian ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan konsep perlindungan anak. Baik konsep perlindungan anak berdasar KHA PBB maupun Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 ayat-ayat al-Quran menunjukkan konsep perlindungan anak yang lebih komprehensif dalam upaya melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijamin seperti jaminan akan hak hidup dan tumbuh kembang, bagaimana orang tua wajib menjaga anak-anaknya agar tumbuh dengan baik. Kalau dilihat dalam UU Perlindungan anak tentu sesuai dengan pasal 8 yaitu, “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”. Termasuk kepentingan terbaik untuk anak adalah memperoleh pendidikan. Memperoleh pendidikan intelektual, agama, dan akhlak.

Prinsip non diskriminasi juga ditekankan dalam al-Quran dengan tidak bolehnya membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan didudukan setara dalam hal kasih sayang. Tindakan diskriminatif tidak dibenarkan karena akan berakibat buruk. Kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah terhadap anak perempuan dikecam oleh al-Quran.

Selain memenuhi kebutuhan hak anak, penting juga menjaga anak dari berbagai kemungkinan tindakan kekerasan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan, dan pelecehan seksual. Dalam hal ini al-Quran menekankan upaya pencegahan dan penegakan hukum kepada pelaku tindak kekerasan tersebut.

### **Relevansi Konsep Perlindungan Anak dan Pendidikan Islam**

Relevansi konsep perlindungan anak dalam keluarga dengan pendidikan Islam dapat dipahami dari kesamaan antara keduanya, antara lain:

*Pertama*, kesamaan tujuan. Konsep perlindungan anak sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan perlindungan anak pasal 3 bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya

---

<sup>58</sup> HR. Abu Daud, lihat juga *Majmu Fatawa ibn Taimiyah* jilid 6, hal.391

---

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sementara Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia takwa yang sehat jasmani, akal, dan rohaninya. Dalam operasionalnya pendidikan Islam meliputi pendidikan jasmani, pendidikan akal dan pendidikan rohani mencakup agama dan akhlak. Hal itu akan dapat dicapai kalau anak dididik dalam suasana yang menyenangkan, penuh kasih sayang, demokratis dan jauh dari tindakan kekerasan baik kekerasan verbal, fisik maupun psikis.

*Kedua*, kesamaan pihak yang bertanggung jawab. Konsep perlindungan anak menekankan terjaminnya hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>59</sup>Sementara Pendidikan Islam pihak yang sangat bertanggung jawab yaitu orang tua dan keluarga yang diberi amanah untuk mendidik anak. Dalam hal tidak ada keluarga anak yatim misalnya maka yang bertanggung jawab dalam pendidikannya adalah keluarganya. Keluarga dalam arti luas adalah seluruh umat islam termasuk negara.

*Ketiga*, kesamaan tahapan perlindungan /pendidikan. Konsep perlindungan anak kalau merujuk pada Undang-undang yaitu batasan usia anak dari mulai lahir sampai usia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Dalam Pendidikan Islam pendidikan dilaksanakan sepanjang hayat dimulai dari sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan sejak dalam kandungan dan terus berlanjut sampai mencapai kedewasaannya.

*Keempat*, sama-sama anti kekerasan terhadap anak . Konsep perlindungan anak mengfokuskan anak sebagai sosok yang harus dilindungi, agar berkembang optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Maka menurut konsep perlindungan anak ini anak akan terlindungi kalau hak-haknya terpenuhi dan anak terhindar dari tindakan kekerasan. Sementara pendidikan Islam juga sama dalam prakteknya adalah melindungi anak secara komprehensif. Melaksanakan pendidikan Islam berarti melindungi anak. Fokus perlindungan terhadap anak sebagai objek didik dalam pendidikan Islam melalui proses pendidikan dari mulai dilahirkan bahkan sejak dikandung sampai mencapai kedewasaan. Intinya melindungi anak baik jasad, akal, jiwa/rohaninya.

Demikian beberapa perlakuan terhadap anak dalam pendidikan Islam yang relevan dengan konsep perlindungan anak. Pada dasarnya Pendidikan Islam tidak bertentangan dengan

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Perlindungan anak no. 23 tahun 2003 pasal 1 ayat 12

---

prinsip-prinsip perlindungan anak, bahkan dari ayat-ayat al-Quran yang ditemukan menunjukkan perhatian al-Quran terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Orang tua berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dalam bentuk pendidikan dari sejak anak itu dikandung sampai mencapai kedewasaan. Memperlakukan anak sebaiknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan asas perlindungan anak yaitu non diskriminasi, hak hidup dan tumbuh kembang, perlakuan terbaik untuk anak, dan menghargai pendapat anak.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan dengan menganalisa berbagai sumber yang ada kaitannya dengan konsep perlindungan anak dalam keluarga dengan menggunakan tafsir tematik, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, konsep perlindungan anak di dalam keluarga menurut al-Quran adalah perlindungan yang seharusnya dilakukan orang tua terhadap anak agar anak dijaga dengan baik supaya berkembang seluruh potensinya, baik fisik, akal, dan rohaninya. Aspek-aspek perlindungan yang seharusnya diberikan orang tua kepada anak mencakup perlindungan fisik, akal, agama dan akhlak. Perlindungan dari kekerasan terhadap anak menurut al-Quran yaitu dengan upaya *preventif* dengan menerapkan perintah dan larangan seperti perintah menerapkan etika meminta izin dan memandangi, etika berpakaian/ berjilbab, larangan mendekati zina (perbuatan fahishah), perintah menyayangi anak, larangan diskriminasi/ tidak adil kepada anak, larangan penelantaran anak, larangan membunuh anak. Upaya *kuratif*/ pengobatan ketika terjadi pelanggaran terhadap larangan itu al-Quran menerapkan hukuman yang berat berupa ta'zir, rajam dan qishash.

*Kedua*, relevansi konsep perlindungan anak dengan pendidikan Islam adalah *pertama*, kesamaan tujuan yaitu sama-sama menjamin perlindungan anak agar anak tumbuh, berkembang dengan baik, baik fisik, aqal, rohani, dan sosialnya. *Kedua*, kesamaan pihak yang bertanggung jawab terhadap anak yaitu orang tua, keluarga, wali dalam hal ini bisa negara. *Ketiga*, kesamaan tahapan dan materi pendidikan/perlindungan. *Keempat*, sama-sama anti kekerasan terhadap anak, perlindungan anak menekankan jaminan terhindarnya anak dari kekerasan baik fisik, psikis, dan seksual. Pendidikan Islam juga sama melindungi anak dari berbagai kekerasan maka anak diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan tidak dibenarkan melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk dalam proses pendidikan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al Hay al-Farnawi, *Metode Tafsir Maudui*, Jakarta Rajawali Press 1996
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Penomena Sosial Kritis di Indonesia*, Bandung, Nuansa, 2006
- Ad-Dimasyqi, *Rahmah ai-Ummah*, Kairo: al-Halabi, t.th
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Beirut : Darul Fkr, 2001, Jilid V
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Al-Hafizh Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim* Kairo: Dar al-Hadits, 1993 juz 4
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usulil-Abkam*, Beirut: Darul-Fikr, 1341.H, VOL.II
- Djaswidi Al Hamdani, *Adminstrasi pendidikan*, Bandung: Media Cendekia Publisher, 2014 hal. 5
- Hasan Langgulung, *Azas-azas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986
- Jamaluuddin Abu-Fadl Muhammad bin Makram Ibnu Manzur al-Ansari al-Ifriqi al-Misri, *Lisanul-‘Arab*, Beirut: Darul-Kutub al-ilmiyyah, 2003, cet. Ke-1, jilad X
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Tafsir Al-Quran Tematik, Kedudukan dan Peran Perempuan*
- Konvensi Hak Anak PBB, Pasal 2 ayat 2 pdf diakses 2 Agustus 2014
- M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan 1999
- Mahmud Muhammad Al -Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga qurani ( terjemah )*, Jakarta: Amzah , 2005
- Majalah Dewan Perwakilan Rakyat, *Parlementaria*, edisi 104 th XLIII, 2013 pdf. diakses 03-03-2014
- Martini Jamaris, *Orentasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan*, Jakarta:, GI (Ghalia Indonesia), tahun 2013
- Muhammad Nasib ar-Rifai, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikbtishari Tafsir Ibnu Katsir* (terjemah) Jakarta: Gema Insani, 2011.

- 
- Muhammad Nasib ar-Rifai, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir* (terjemah) Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Puskominfo Polda Metro Jaya diakses tanggal 03 Maret 2014
- Satish Kumar, Sajjad Ahmad, *Meaning, Aims and Process of education*, [http://sol du oc.in/courses/ug/SMI](http://solduoc.in/courses/ug/SMI) PDF, hal.2 diakses, 8 Juni 2014
- Sumanto, M.A., *Psikologi Perkembangan, Fungsi dan Teori*, Jakarta:CAPS, 2014
- Sutari Imam Barnadib, dalam Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal 10
- Syed Naquib Al-Attas, *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah: King Abdul Aziz Universty, 1989

